

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab V ini berisi simpulan dari hasil kajian dan penelitian penulis mengenai “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus BPD Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)”. Simpulan yang disajikan dalam bab ini berdasar pada data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis ke dalam bentuk karya tulis ini. Selain simpulan, penulis juga membuat implikasi dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dan juga bagi peneliti selanjutnya dengan harapan adanya perbaikan dan juga perubahan bagi pihak yang berkepentingan atau juga tertarik dengan karya tulis ini.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, Badan Permusyawaratan Desa Lembang berperan dalam meningkatkan pembangunan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan menjadi wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang terdapat di desa. Terdapat tiga fungsi dari dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja dari Kepala Desa.

2. Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, berikut peneliti sajikan simpulan terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. BPD Desa Lembang memiliki fungsi dalam bidang legislasi meliputi merumuskan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Peraturan desa yang telah ditetapkan merupakan wujud produk BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Fungsi BPD Desa Lembang dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah dapat dijalankan, dan nampak terlihat berjalan.

Selain itu, dalam tata cara penyusunan dan penetapan peraturan pun sudah sesuai dengan pedoman yang mengatur. Pada tahun 2016-2017 BPD Desa Lembang telah menetapkan 12 (dua belas) Peraturan Desa. Tujuan penyusunan dan pelaksanaan peraturan ini pada hakekatnya untuk pembangunan masyarakat di Desa Lembang.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lembang dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terlihat berjalan dengan baik. Cara yang dilakukan BPD Desa Lembang dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa, ketika rapat BPD bahkan dapat langsung mengutarakan aspirasinya kepada para pegawai pemerintahan desa ataupun jajaran anggota BPD yang ditemui secara langsung ditempat. Cara BPD Lembang dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) kali dalam sebulan kecuali untuk masalah yang mendesak. Namun keberadaan BPD yang ada di Desa Lembang bagi sebagian masyarakat belum mengetahui apa tugas dan fungsi dari keberadaan lembaga tersebut.
3. BPD Desa Lembang dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan terhadap keputusan Kepala Desa berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dilakukan BPD Lembang dengan cara mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. Selain itu, pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara BPD melihat dari proses pembuatan sampai isi keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaan keputusan yang ditetapkan. Bukti nyata pengawasan yang dilakukan BPD Lembang yaitu dengan adanya pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa kepada BPD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2016 yang

berisi tentang hal-hal yang telah dikerjakan dan belum tercapai oleh Pemerintah Desa Lembang selama satu tahun periode.

4. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lembang dalam meningkatkan pembangunan masyarakat diantaranya: 1) Tingkat Pendidikan dari beberapa anggota yang masih belum mencapai standar yang ditetapkan; 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang program; 3) Kurangnya rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.
5. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lembang dalam meningkatkan pembangunan masyarakat diantaranya: 1) Ikut Serta dalam Pengembangan dan Pelatihan Kualitas Anggota BPD untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas kerja serta mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam kapasitasnya sebagai anggota BPD; 2) Meningkatkan koordinasi baik antar anggota BPD maupun dengan Pemerintah Desa demi tercapitanya pola hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa.; dan 3) Mengupayakan sarana dan prasarana ini dapat lebih dilengkapi lagi agar BPD Lembang dapat mencapai keberhasilan peningkatan kualitas kerja

B. Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan ditambah dengan kajian terhadap beberapa literatur, penelitian berimplikasi pada hal-hal yang bersifat pengembangan khasanah keilmuan maupun dalam praktisnya yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menambah khasanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan, terutama berkaitan dengan konsep pemerintahan desa.
2. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam hal membentuk dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga legislatif di daerahnya.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja berhubungan dengan efektivitas kerja anggota BPD di Desa Lembang. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas kerja BPD dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan anggota. Untuk meningkatkan kemampuan anggota dapat ditempuh dengan cara meningkatkan latar belakang pendidikan

anggota, peningkatan pengalaman kerja meningkatkan pemahaman terhadap tugas, fungsi dan tanggung jawab BPD.

4. Selain diperlukan peningkatan kemampuan anggota, upaya untuk meningkatkan efektivitas BPD dapat dilakukan juga dengan meningkatkan koordinasi secara internal anggota BPD maupun eksternal. Hal ini dapat ditempuh dengan meningkatkan intensitas pertemuan resmi dan tidak resmi antara anggota BPD maupun dengan pihak eksternal baik pemerintah desa, kecamatan maupun pihak lain.

C. Rekomendasi

Penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini dan penulis berharap rekomendasi ini dapat menjadi masukan yang dapat lebih meningkatkan pembangunan masyarakat dengan kehadiran dan kinerja nyata dari adanya Badan Permusyawaratan Desa. Adapun rekomendasi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa Lembang
 - a. Perlu dilakukan tindak lanjut secara berkala mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan.
 - b. Dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, sebaiknya BPD bisa lebih meningkatkan perannya, dengan ikut serta menyusun rancangan peraturan desa tersebut, jangan hanya ikut membahas dan menyepakati saja.
 - c. Lebih meningkatkan perannya dalam menghimpun aspirasi masyarakat, agar jalannya pemerintahan desa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
 - d. Bagi BPD agar lebih mensosialisasikan keberadaan, fungsi, dan tugasnya dalam pemerintahan desa kepada masyarakat, agar masyarakat lebih dapat mengetahui fungsi dari BPD dalam pemerintahan desa, sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih meningkat.

- e. Anggota BPD perlu meningkatkan pengetahuan mengenai tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa, serta bagaimana cara menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tersebut agar kinerjanya bisa semakin maksimal.
 - f. Hendaknya jajaran anggota BPD dapat menentukan skala prioritas mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak musti dilaksanakan.
2. Bagi Pemerintah Desa Lembang
 - a. Perlu peran aktif dari Pemerintah Desa untuk dapat membantu BPD dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi BPD, serta membantu anggota BPD dalam meningkatkan pengetahuannya.
 - b. Perlunya peningkatan kordinasi dan kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi-informasi mengenai permasalahan yang ada di desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prakarsa masyarakat desa yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
 3. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi pembangunan desa yang ada di daerahnya.
 - b. Kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan dari anggota BPD. Wujudnya adalah dengan memberikan menambah besaran tunjangan ataupun penghasilan kepada anggota BPD, karena jika dilihat fungsi dan tugasnya dalam pemerintahan desa, fungsi dan tugas tersebut cukup banyak, dan jika dikerjakan sesuai aturan yang ada itu akan sangat menyita waktu mereka dalam bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
 - c. Perlu adanya koordinasi, kerja sama dan evaluasi dari pihak kecamatan terhadap kinerja dari anggota BPD.
 4. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
 - a. Materi Pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Desa hendaknya seimbang antara teoritis dan praktis, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hidup bermasyarakat.
 - b. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk memperbanyak kajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

5. Bagi Masyarakat
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan untuk memanfaatkan dan memberdayakan lembaga yang ada di pedesaan sebagai media partisipasi dalam pembangunan di desanya.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman untuk memanfaatkan dan memberdayakan lembaga yang ada di pedesaan sebagai media partisipasi dalam pembangunan di desanya.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih memahami secara mendalam mengenai Badan Permusyawaratan Desa sehingga nantinya dapat menganalisis secara lebih baik
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi bagi Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan pekerjaannya